

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menjalani kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 5 minggu di Apotek Kimia Farma Estheva sejak tanggal 3 Oktober 2022 hingga 5 November 2022 dapat disimpulkan bahwa selama kegiatan PKPA calon Apoteker dapat :

1. Mengetahui tugas dan tanggungjawab Apoteker dalam kegiatan kefarmasian di apotek dan mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien.
2. Berkesempatan untuk melihat dan mempelajari kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek baik dari segi kefarmasian yaitu melakukan pelayanan kefarmasian di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar ataupun managerial.
3. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin dan berwawasan luas dalam dunia kerja.
4. Mengaplikasikan ilmu teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang ada dilapangan serta dapat mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) serta menumbuhkan rasa percaya diri dan membantu meningkatkan soft skill dalam berinteraksi dan melayani pasien dengan baik dan benar

5.2 **Saran**

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Kimia Farma Estheva, maka disarankan:

1. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti bagaimana cara penggunaan obat yang benar sehingga dapat menambah kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat serta mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
2. Bagi calon Apoteker diharapkan lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) serta aktif berdiskusi dan menggali informasi kepada Apoteker pembimbing di apotek sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melaksanakan pelayanan di fasilitas pelayanan kefarmasian.
3. Bagi calon Apoteker diharapkan mempersiapkan diri dengan meningkatkan pemahaman mengenai obat-obatan dan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek sehingga dapat melaksanakan PKPA dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baxter, K., 2008, Stockley's Drug Interactions 8th Edition, Pharmaceutical Press, London.
- Brayfield, A., 2014, Martindale : the complete drug reference 38th ed., Pharmaceutical Press, London.
- Katzung, B. G., 2018, Basic & Clinical Pharmacology 14th Edition, McGraw-Hill Education, New York.
- Kementerian Kesehatan RI, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Keputusan Badan POM RI Nomor HK. 00.05.4.2411 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia, 2004.
- Maithani, M., Bansal, P., 2019, Development of Novel Stability Indicating Methods Using Liquid Chromatography, Singapore, Springer Singapore, pp. 39
- McEvoy, G. K., 2011, AHFS Drug Information Essentials, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, 2011.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, 2016.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017
tentang Apotek, 2017.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko Sektor Kesehatan, 2021